

# J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 07 | Nomor 01 | Juni 2023 p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

# Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi'i: Dinamika Pengembangan Qiyas dan Implementasinya dalam *Al-Sharf*

Muh. Ahsan Kamil <sup>1</sup>, Muhajirin <sup>2</sup>, Rusli Malli <sup>3</sup>

- <sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah Jakarta | ahsankkamil.ma@gmail.com
- <sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- <sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar

#### **Abstrak**

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnaannya tidak hanya dari aspek kepercayaan (aqidah) saja tetapi secara menyeluruh terkait hidup manusia yang sudah diatur dalam Alquran dan Al-Sunnah. Seiring perkembangan zaman, perilaku ekonomi manusia juga terus berkembang dan lebih kompleks, hal tersebut menuntut adanya hukum Islam yang universal dan mengikuti zaman, seperti madzhab al-Syafi'i yang terkenal dengan kitab Ar-Risalahnya dengan menetapkan sumber hukum berupa qiyas. Penelitian ini bertujuan menampilkan dinamika pengembangan qiyas dan implementasinya dalam bidang ekonomi khususnya pada transaksi al-Sharf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan jenis data berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan ada tiga tahap, yakni reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengembangan giyas mulai dari Imam al-Syafi'i hingga ke pengikutnya yang terus mengalami perubahan, serta pengimplementasian qiyas dalam sarf dipersamakan dengan pertukaran gandum dengan sejenis pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan secara tunai dan sesuai rukun dan syarat. Hukum membolehkan praktik sharf memang bukan suatu hukum yang ditetapkan oleh imam al-Syafi'i. Hukum tersebut lahir dari para ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama yang mengakui qiyas sebagai sumber hukum Islam, namun Imam al-Syafi'i sangat berperan penting dalam hal ini karena telah mengkodifikasi sumber hukum Islam.

Kata Kunci: al-Syafi'i; al-Risalah; Qiyas; al-Sharf;

# Analysis of Imam As-Shafi'i's Legal Ijtihad: Dynamics of Qiyas Development and Its Implementation in Al-Sarf

# **Abstract**

Islam is a perfect religion, its perfection is not only from the aspect of belief (aqidah) but as a whole related to human life which has been regulated in the Al-Quran and As-Sunnah. Along with the times, human economic behavior also continues to develop and is more complex, this requires the existence of Islamic law that is universal and follows the times, such as the Shafi'is madzhab which is famous for its Ar-Risalah book by determining the source of law in the form of giyas. This study aims to show the dynamics of giyas development and its implementation in the economic field, especially in al-sarf transactions. The method used in this research is descriptive qualitative research with a literature study approach with the type of data in the form of secondary data sourced from journals and books related to the research topic. The data that has been obtained is then analyzed. The data analysis technique used has three stages, namely data reduction, data display and data verification. The results of this study indicate the development of giyas starting from Imam Syafi'i to his followers who continue to experience changes, and the implementation of givas in sarf is likened to the exchange of wheat with similar types at the time of the Prophet Muhammad which was carried out in cash and according to the pillars and conditions. The law that allows the practice of sharf is not a law set by the Shafi'i priest. The law was born from the Syafi'iyah scholars and the majority of scholars who recognize givas as a source of Islamic law, but Imam Syafi'i plays an important role in this because he has codified the sources of Islamic law.

**Keyword:** al-Syafi'i; al-Risalah; Qiyas; al-Sharf

#### **PENDAHULUAN**

Sumber hukum Islam pada awalnya terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun hukum yang lain merupakan hukum yang diambil dari keputusan para ulama yang juga tidak terlepas dari sumber hukum utama Islam tersebut atau biasa disebut hukum Islam atau fiqh. Fiqh yang notabenenya sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis-spesifik, merupakan sebuah "jendela" yang dapat digunakan untuk melihat perilaku dan

tradisi masyarakat Islam. Definisi fiqh sebagai sesuatu yang digali (almuktasab) dari sumber Al-quran dan menumbuhkan pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses, sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. **Proses** penemuan hukum yang dikenal dengan ijtihad ini bukan saja memungkinkan perubahan, adanya tetapi pengembangan yang tak terbatas atas berbagai aspek kehidupan yang selalu mengalami dinamika. Oleh karena itu

diperlukan upaya memahami pokokpokok dalam mengkaji perkembangan fiqh agar tetap dinamis sepanjang masa sebagai pijakan yang disebut dengan istilah ushul fiqh (Moh. Bahrudin, 2019:3).

Kemudian pada abad kedua hijriah, ushul figh mengalami perkembangan penting, pada saat itu muncullah seorang yang ahli di bidang ushul fiqh. Dia adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150-204 H.). Dia mengkaji ushul fiqh dan berhasil mensistematisasi dan membukukannya. Berbekal pada pengetahuan tentang istinbath metode para muitahid sebelumnya, yakni imam Abu Hanifah dan imam Malik bin Anas, Al-Syafi'i kemudian mengembangkannya. Dia menyusun sebuah kitab ushul figh yang diberi nama al-Kitab yang kemudian disebut kitab Al-Risalah. Dengan munculnya kitab al-Risalah, ushul fiqh telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kitab tersebut mengupas seputar dasar-dasar pembentukan fiqh yang meliputi kajian al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma, Fatwa Sahabat, dan Qiyas. Dengan karya tersebut, Imam al-Syafi'i dianggap sebagai "pendiri ushul figh" (Zaenuddin Mansyur, 2020: 11).

Perkembangan madzhab Imam Syafi'i tidak hanya berimplikasi terhadap permasalahan ibadah saja, tetapi juga merambah ke bidang ekonomi. Khususnya qiyas yang menetapkan beberapa hukum dari transaksi kontemporer. Seiring perkembangan zaman dimana masalah-masalah ekonomi terus

semakin kompleks, namun juga dapat udara segar bagi pelaku menjadi ekonomi karena terus mendapat kemudahan-kemudahan dari perkembangan tersebut. Akan tetapi hal itulah yang harus menjadi fokus utama, yakni keabsahan kegiatan ekonomi tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak (Masyhadi, 2020: 68). Salah satunya adalah kegiatan ekonomi berupa pertukaran uang atau sarf. Dalam penelitian ini akan memaparkan dinamika pengembangan qiyas Imam al-Syafi'i bagaimana serta pengimplementasian ijtihad khusunya dalam qiyas sebuah transaksi pertukaran uang atau sharf.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana metode tersebut merupakan rangkaian langkah penulisan yang menghasilkan data yang dapat diuraikan dari masalah tertentu baik berupa masalah tulisan maupun fenomena yang diamati secara lansung (Farida, 2021: 144). Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari jurnaljurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Data-data tersebut diperoleh dengan teknik studi kepustakaan (library research) yaitu metode pengumpulan data denga cara mendalami teori-teori dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian dilakukan (Fadli, 2021: 35). Teknik analisis data yang digunakan ada tiga tahap, yakni reduksi data, display data

dan verifikasi data. data Model analisis interkatif oleh Miles Huberman dengan tahapan tersebut berfokus pada data atau informasi terkait ijtihad hukum Imam al-Syafi'i khususnya pada dinamika pengembangan qiyas dan implementasinya dalam sharf. Adapun alur penelitian dalam tulisan ini yakni dengan menampilkan terlebih dahulu biografi Imam al-Syafi'i, dasar epistimologi ijtihad imam al-Syafi'i, dinamika kemudian menjabarkan teori pengembangan qiyas, sarf. kemudian yang terakhir memaparkan implementasi qiyas dalam sharf.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Biografi Imam As-Syafi'i

Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutthalib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi. Nasab Imam al-Syafi'i bertemu dengan nasab nabi Muhammad SAW pada Abd Manaf. Ayahnya bernama Idris bin al-Abbas yang berasal namun merupakan Thalabah keturunan Arab Quraisy. Sementara ibunya bernama Fatimah binti Abdullah adalah keturunan Uzud (Majid, 2014: 5).

Beliau lahir di Ghaza pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifa, pendapat ini dikukuhkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya *Tahdzib al-asma wa al-*

Lughat. Mengenai tempat lahir Imam al-Syafi'i, terdapat beberapa perbedaan pendapat yang merupakan pernyataan dari Imam al-Syafi'i. Pertama, beliau pernah mengatakan "Saya lahir di Ghaza pada tahun 150 H., kemudian dibawa ke Mekah pada usia 2 tahun". Kedua, "Saya lahir di Asqalan. Jarak antara Asqalan dan Ghaza sekitar tiga farsakh, keduanya di Palestina." Dan yang ketiga, "Saya lahir di Yaman, namun karena ibuku khawatir tidak dapat mengurus dengan baik, maka saya diboyong ke Mekah". Secara tekstual pernyataan tersebut tampak kontradiksi satu dengan yang lain. Namun sebenarnya tidak ada kontradiksi antara pernyataan yang kesatu dan kedua, karena Asqalan merupakan kota yang letaknya dekat dengan Ghaza yang merupakan sebuah desa. Jadi ketika Imam al-Syafi'i menyebutkan lahir di Ghaza, maka yang dimaksud adalah desanya. Dan jika Imam al-Syafi'i menyebytkan lahir di Asqalan, maka maksudnya aadalah kotanya. Sementara pernyataan Imam al-Syafi'i yang ketiga banyak ulama yang berbeda interpretasi, namun mengingat pernyataan ini kurang tepat dikarenakan riwayat yang tidak shahih, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sumber yang kuat (Ahmad Nahrawi, 2008:11).

Meskipun imam al-Syafi'i dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, namun sejak awal hidupnya dipenuhi kesukaran dan kemiskinan. Ditambah lagi sejak ayahnya wafat ketika ia masih dalam buaian ibunya, membuat sang ibu

harus berusaha sendiri mengurus Imam al-Syafi'i dan mengajarkan sikap tabah serta kepekaan sosial yang tinggi. Kemudian pada usia dua tahun, imam al-Syafi'i dibawah oleh ibunya ke Mekah dengan alasan kekhawatiran dia kehilangan identitasnya sebagai orang Quraisy serta dengan pertimbangan agar al-Syafi'i dapat tumbuh dilingkungan yang baik dan mampu mengenyam Pendidikan vang dikehendakinya. **Imam** al-Syafi'i berkata "Ibuku khawaatir hidupku siasia. Akhirnya ibu menginginkanku untuk menyusul keluarga di Mekah agar bisa menjadi seperti meraka, karena ia takut aku kehilangan nama besar keluargaku jika berada di luar Mekah." (Ahmad Nahrawi, 2008:15).

Sejak kecil Imam al-Syafi'i sudah belajar Al-Quran dan berhasil menghafalnya pada usia 7 tahun. Gurunya adalah Ismail bin Qhisthantin, syaikh di Mekah pada masa itu. Kemudian setelah menghafal Al-Quran, ia mulai mengikuti majelis ulama untuk belajar hadis. Al-Syafi'i menjelaskan bahwa "selesai menghafal Al-Quran saya sering duduk di mesjid mendengarkan pengajian para ulama, hadits menghafal dan memahami masalah-masalanua. Waktu itu tempat tinggal kami di Mekah adalah perkampungan al-Hanif." Karena ia sadar akan pentingnya bahasa arab yang menjadi bahasa Al-Quran dan hadis, maka dengan tekad yang bulat al-Syafi'i mempelajari sastra Arab tidak hanya pada pakar Bahasa saja, namun ia juga mendalami Bahasa Arab dari sumber

asli, dengan masuk ke pedalaman Arab Badui tepatnya pada suku Hudzail, karena inilah suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Disana al-Syafi'i belajar Bahasa arab dan memahami perilaku masyarakat selama 20 tahun hingga ia mampu menguasai Bahasa, syair, dan sastra dengan sangat baik. Setelah menguasai beberapa ilmu tersebut, ia tertarik untuk mempelajari ilmu fiqh. Ada beberapa alasan yang membuat al-Syafi'i tertarik. Pertama, suatu hari al-Syafi'i membuat sebuah syair perumpamaan terhadap sekertaris Abdullah al-Zubair, lalu sekertaris itu "orang berkata seperti mencampakkan kepribadiannya seperti ini?. bagaimana perhatian anda terhdap figh?". al-Syafi'i pun langsung bergegas belajar fiqh kepada mufti Mekah saat itu, Muslim Khalid al-Zanji. Kedua, Ketika ia belajar Nahwu dan Sastra kepada Muslim Khalid al-Zanji, Muslim pun berdiskusi dan kemudian berkata "Hebat, sungguh Allah SWT telah memuliakan anda di dunia dan akhirat. Sebaiknya kepandaian anda curahkan kepada ilmu fiqh. Itu lebih baik bagimu". Ketiga, imam al-Syafi'i pernah bertemu Mush'ab bin Abdullah bin al-Zubair, lalu berkata kepada al-Syafi'i "sampai kapan ini ? jika anda mau mendalami hadits dan figh niscaya akan lebih baik bagimu"(Syafrin, 2009:14). Kemudian, al-Syafi'i berangkat dari Mekah ke Madinah untuk memperdalam ilmu hadits dan belajar figh. Di Madinah ia belajar lansung kepada Imam Malik bin Anas yang merupakan imam Madinah saat

itu. Dengan semangat yang tinggi, al-Syafi'i menjadi murid yang sangat pandai dan mampu menyerap ilmu dari Imam Malik dengan sangat cepat, hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Ternyata semangat itu tidak berkahir sampai wafatnya sang guru, ia tetap meningkatkan kemampuan lainnya seperti mempelajari ilmu firasat di Yaman, mempelajari mazhab Hanafi di Irak, serta belajar memanah dan berkuda di Arab Badui (Ahmad Nahrawi, 2008:17).

Sepeninggal sang guru, kehidupan al-Syafi'i benar-benar susah, beruntungnya ada seorang pejabat Yaman yang berkunjung ke Madinah, lalu direkomendasikanlah al-Syafi'i untuk bekerja dipekerjakan. Namun pada saaat itu, ia tidak punya uang untuk biaya perjalanan ke Yaman, akhirnya dia menggadaikan rumahnya dan berangkat ke Yaman dan memulai kehidupan baru disana. Disana, aluntuk Syafi'i dituntut mengamalkan ilmunya secara praktis dan professional. Selama bekerja, al-Syafi'i merupakan pegawai yang jujur, ikhlas terpercaya, dan bertanggungjawab terhadap tugasnya serta tidak mata duitan seperti pegawai lainnya yang suka menjilat dan memuji pejabat tinggi. Karena sifatnya itulah reputasinya semakin melejit tersebar luas hingga mendapat sorotan yang positif dan negatif. Pandangan negatif ini mengkhawatirkan al-Syafi'i terlena dengan reputasi kesuksesannya sehingga membuatnya lupa akan misi utamanya yakni berdakwah (Al-Indunisi, 2008: 40). Kemudian ada juga pihak yang iri dengan kesuksesan al-Syafi'i lalu melancarkan fitnah dan muslihat. Mereka menyebarkan isu bahwa Syafi'i adalah seorang pemuka Alawi' yakni sebuah golongan syiah. mengirimkan surat kepada pemimpin Hijaz saat itu, yakni Harun al-Rasyid. Hingga beliau termakan tersebut dan al-Syafi'i dideportasi ke Irak. Namun setelah bertemu dengan khalifah Harun al-Rasyid, dan al-Syafi'i menjelaskan semuanya, akhirnya ia dibebaskan dengan hormat (Najeh, 2017: 26).

Kedatangan al-Syafi'i di Irak dimanfaatkan tentunya untuk memperluas ilmunya, merasa belum dengan ilmu puas figh yang dimilikinya, ia belajar fiqh kepada ulama di Irak. Dimana irak pada masa dikenal dengan daerah memiliki corak fiqh yang berbedda dengan Madinah. Pada masa itu telah fiqih mazhab imam Abu Hanifa sangat kental denyan rasio dan analoginya (qiyas) yang dikenal dengan mazhab fiqih rasional. Perkembangan fiqih rassional ini diprakasai oleh murid imam Abu Hanifah yakni imam Abu Yusuf yang menjabat sebagai hakim agung dan imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Dua sahabat sekaligus murid Abu Hanifah inilah yang mengkolaborasikan fiqih tradisional (ahli hadits) dan fiqih rasional, karena meraka juga pernah menjadi murid dari Imam Malik dan ulama Madinah. Karena dasar itulah mereka membatasi

penggunaan qiyas, tidak seperti imam Abu Hanifah dengan pemikiran nya yang bebas (al-Indunisi, 2008).

Namun dua tahun sebelum kedatangan Imam al-Syafi'i di Irak, imam Abu Yusuf telah meninggal pada tahun 182 H. al-Syafi'i hanya mampu menemui imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, ia pun tidak menyianyiakan hal itu dengan menimbah ilmu lansung dari beliau. Akhirnya dalam al-Syafi'i waktu singkat, mampu menguasai ilmu fiqih rasional hingga masalah yang rumit. Bahkan al-Syafi'i juga telah membukukan dan membuat tanggapan terkait fiqh rasional karya imam Muhammad bin al-Hasan. ilmu Setelah menguasai figih tradisional (ahl hadits) dan figih rasional (ar-Ra'vi), ia semakin dikenal oleh banyak orang, kemudian al-Syafi'i kembali ke Mekah dan menjadi seorang penceramah selama sepuluh tahun. (Al-Indunisi, 2008: 45)

Pada tahun 195 H. Tepatnya pada usia al-Syafi'i yang ke-45 tahun, Imam al-Syafi'i kembali berkunjung ke Irak dengan membawa pemikiran fiqih baru yang merupakan kolaborasi antara pemikiran fiqih tradisional dan fiqih rasional yang dikenal saat ini dengan fiqih mazhab al-Syafi'i lama atau awal (fiqh asy-Syafi'i al-Qodim). Kini al-Syafi'i datang ke Irak tidak lagi datang dengan menyandang sebagai murid Imam Malik atau pengikut fiqih rasional, tapi datang dengan sebuah pemikiran baru yang independent dengan pengikut yang sudah meluas. Kedatangannya membawa pemikiran

Qaul Qadim tersebut disambut antusias oleh penduduk Irak, karena pemikiranpemikirannya dalam berbagai diskusi mampu memecahkan masalah dengan kaidah-kaidah yang tidak terpikirkan oleh ulama lainnya serta menjadi jawaban yang memuaskan untuk setiap permasalahan. Kedatangannya yang kedua di Irak ini, ia berhasil membuat buku dengan judul al-Hujjah yang berisi pemikirannya yang lama (fiqh al-Qadim). Walaupun termasuk singkat, hanya sekitar 2 tahun, al-Syafi'i mampu menyebarkan pemikirannya melahirkan ulama besar seperti imam Ahmad bin Hambal, al-Karabisi, az-Zafarani dan Abu Tsaur. Setelah itu ia kembali ke Mekah (Al-Indunisi, 2008: 48).

Di tahun 198 H Imam al-Syafi'i kembali berkunjung ke Baghdad, kedatagannya kali ini hanya beberapa bulan sebelum ia berpindah ke Mesir. Kepindahan al-Syafi'i ke Mesir sangat mengejutkan mengingat Mesir bukanlah kota besar seperti Baghdad pada masa itu, dimana Baghdad merupakan kota dengan ulama dan pembesar Islam. Para ulama pun berbeda pendapat terkait kepindahan beliau ke Mesir, namun pendapat yang lebih rasional adalah pendapat dari Syeikh Abu Zahrah yang mengatakan bahwa kepindahan Imam al-Syafi'i dikarenakan sebab politis, yaitu adanya konflik internal di pemerintahan Baghdad. Karena pada tahun 198 H. bertepatan dengan tahun pergantian khalifah, dimana tahun itu merupakan awal kepemimpinan khalifah Abdullah

al-Ma'mun. Pada itu masa ada kebijakan politik yang kurang berpihak pada Imam al-Syafi'i, yakni kebijakan Khalifah yang berpihak pada Persia ditambah lagi ia merupakan seorang filosof ahli teolog yang memberikan kebebasan kepada kaum Mu'tazilah serta memberikan jabatan penting dalam istana. Hal itulah yang menyebabkan Imam al-Syafi'i pindah ke Mesir karena tidak sepemahaman dengan khalifah dan kaum Mu'tazilah (Al-Indunisi, 2008: 56).

Sebelum kedatangan Imam al-Syafi'i di Mesir, pada masa itu telah berkembang dua mazhab yakni mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sehingga ulama Mesir terpecah kedalam dua golongan terssebut dan sering terjadi perselisihan dalam penetapan masalah fiqih. Barulah sekitar tahun 198 H. Saat Imam al-Syafi'i hadir di Mesir lalu menyampaikan pemikirannya akhirnya banyak yang meninggalkan pemikiran bermazhab imam Abu Hanifah dan imam Malik. Hal ini dikarenakan primordialisme yang dimiliki Imam Syafi'i sebagai orang Arab Quraisy retorika serta kemampuan dalam berargumen menjadikan pengikutnya terus bertambah. Bahkan imam al-Buwaithi dan imam al-Muzani yang merupakan pengikut mazhab Maliki lansung berpaling kepada pemikiran al-Syafi'i. Dimasa itu Imam al-Syafi'i banyak mencetak kader ulama besar baik laki-laki maupun perempuan. Ditengah ketenarannya sebagai ulama hebat, ia tetap menjadi sosok yang rendah hati dan sering berdiskusi

dengan ulama Mesir untuk mendengarkan hadits-hadits shahih menurut mereka. Berdasarkan kondisi lingkungan dan peradaban di Mesir itulah, beliau tidak segan untuk meralat pendapatnya beberapa lamanya sewaktu di Baghdad, dan membuat ketetapan baru yang dikenal dengan istilah figh al-Jadid atau Qaul al-Jadid. Hal ini ditegaskan dengan sebuah menyatakan kaidah vang bahwa perubahan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi, kodisi, dan al-ahkam budaya (taghayyur taghayyur al-azminah wa al-ahkinah wa al-ahwal wa al-a'waid) (Ghazali, 2002: 2).

Imam al-Syafi'i hidup di Mesir hingga akhir hayatnya, tepatnya pada usia yang ke 55 tahun pada bulan rajab 204 H. Ia meninggal karena penyakit wasir yang dideritanya kurang lebih selama 4 tahun semasa di Mesir. Penyakitnya diperparah karena banyaknya aktivitas beliau dan istirahat yang kurang karena harus menyebarkan ajaran fiqh hasil pemikirannya serta menulis banyak kitab. Imam al-Syafi'i kemudian dimakamkan di tanah keturunan Ibnu Abdi al-Hakam yang dikenal dengan Turbah al-Syafi'i (Purwanto, 2019: 12).

# B. Dasar Epistimologi Fiqih Imam al-Syafi'i

Epistimologi berasal dari Bahasa Yunani yakni episteme dan logos, yang berarti ilmu dan pengetahuan atau disebut teori pengetahuan. juga Epistimologi merupakan cabang dari

filsafat yang berkaitan dengan hakekat sebuah ilmu, sumber ilmu tersebut darimana. Bisa dikatakan bahwa epistimologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha memproleh pengetahuan (Purwanto, 2019:27).

Dalam epistimologi Islam, al-Jabiri membaginya dalam tiga kecenderungan secara umum, yaitu: Pertama epistimologi irfani, merupakan proses bernalar yang didasarkan pada ilham atau kasyf sebagai sumber pengetahuan. Artinya, epistimologi ini menjadikan tradisi sebelum Islam sebagai kandungan esoteris dari yang diungkap oleh teks-teks agama secara lahiriah. Pemikiran ini banyak digunakan oleh pemikir syiah, sufi dan kalangan Ikhwan al-Shafa' (Purwanto, 2019:28). Kedua, epistimologi Burhani, secara harfiah dalam Bahasa arab berarti menyucikan. Secara istilah berarti sesuatu yangmemisahkan kebenaran dari yang salah dengan penjelasan. Epistimologi ini menekankan pada potensi manusia seperti naluri, indrawi, eksperimen dan konseptual. Jadi bisa epistimologi dikatakan bahwa berpandangan bahwa ilmu bersumber dari akal. Epistimologi ini banyak digunakan oleh aliran Mu'tazilah dan ulama moderat (Ridlo, 2020:25). Ketiga Epistimologi Bayani, bayani berasal dari bahasa Arab yangartinya sesuaatu yangjauh yang terbuka. Namun secara istilah dapat diartikan sebagai metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otorisasi teks secara lansung atau tidak lansung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali dengan istidlal. ini Epistimilogi melahirkan berbasis bahasa Arab seperti Balagah, Nahwu, Fiqih, Ushul Fiqih dan Kalam (Ridlo, 2020:26). Dari ketiga jenis epistimologi di atas dapat disimpulkan bahwa epistimologi yang digunakan dalam ushul fiqih adalah epistimologi bayani. Dimana segala sumber penetahuan ushul fiqih adalah otoritas teks al-Ouran dan hadits.

Secara historis, pada awal abad ke-2 Hijriah mulai berkembang ijtihad yang menimbulkan keresahan karena kebebasan dalam berijtihad hampir tidak terkendali, terlebih jika persoalan agama bercampur dengan masalah perpolitikan pada dinasti Abbasiyah masa itu. Kerap terjadi perbedaan pendapat yang mengerucut pada dua aliran utama yakni aliran Ahlul Hadits dan Ahlu Ra'yi. Kefanatikan pengikut masing-masing aliran membuat adanya perpecahan dengan saling mencela dan menyalahkan. Melihat situasi yang makin memprihatinkan ini, seorang ulama Ahli hadits bernama khalifah Abd Rahman bin Mahdi berinisiatif meminta Imam al-Syafi'i mengambil suatu tindakan untuk menertibkan kondisi tersebut. Imam al-Syafi'i lantas menjawab dengan mengirim sebuah surat (risalah) yang berisi uraian tatacara menggali makna Al-Quran, kriteria hadits yang dapat dijadikan hujjah, menjelaskan Nasikh Mansukh dan lain sebagainya. Surat atau risalah Imam al-Syafi'i inilah yang sekarang dikenal kitab dengan al-Risalah (Bahrudin, 2019:16).

pemikirannya Dalam yang dituangkan dalam al-Risalah, Imam al-Syafi'i sukses memformulasikan kolaborasi hukum pemikiran hasil aliran ahl ra'yi dengan pemikiran hukum aliran ahl hadits. Adapun mengenai dasar hukum yang ditetapkan Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya, ia berlandaskan pada al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas (Karim, 2013:189).

# 1. Al-Qur'an

Menurut Imam al-Syafi'i, al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang didalamnya terdapat Nasikh Mansukh. Tujuannya tidak lain merupakan bentuk kasih sayang, memberikan keringanan, memberi keleluasaan dan menambah nikmat bagi makhluk-Nya. Disamping itu, nasakh hanya berlaku di al-Qur'an dengan al-Qur'an, sedangkan Hadits tidak dapat menasakh Al-Qur'an karena Hadits harus mengikuti al-Qur'an baik sebagai penegas atau untuk memperjelas tafsir ayat al-Qur'an. Imam al-Syafi'i mengambil hukum dengan makna yang dzahir kecuali jika didapati alasan yang bukan arti dzahir itu yang harus dipakai atau dituruti (Purwanto, 2019: 38).

#### 2. As-Sunnah

Kedua As-Sunnah, beliau mengambil hadits yang mutawattir dan yang ahad, asal mencukupi syaratnya seperti perawi hadis adalah orang terpercaya, kuat ingatannya dan bersambung lansung ke Nabi Muhammad S.A.W. Imam al-Syafi'i menggunakan syarat yang terbilang

ketat dalam hal ini untuk menjaga dan mempertahankan sunnah Rasulullah SAW, oleh karena itu ia dijuluki Nasir al-Sunnah (pembela sunnah). Kemudian dalam mengambil sebuah sebagai sumber, hadits terdapat klasifikasi yang dibuat dengan sangat jelas seperti berikut.

Inilah salah perbedaan satu pemikiran al-Syafi'i dengan pemikiran sebelumnya dimana beliau sangat detail mengklasifikasikan hadits. Menurutnya terdapat beberapa jenis hadits, yaitu: a). Hadits yang sesuai dengan al-Qur'an; b). Hadits yang sesuai dengan sebagian al-Qur'an; c). Hadits yang tidak ada dalam al-Qur'an; d). Hadits yang ada kesesuaian dengan hadits lainnya; e). Hadis yang bertentangan dengan hadits lainnya namun terdapat nasakh; f). Hadis yang bertentangan dengan hadits lainnya namun tidak terdapat nasakh; g). Hadits yang terdapat larangan maka demikian itu haram, atau Rasulullah terdapat larangan atau perintah bukan haram akan tetapi berfungsi sebagai pembolehaan; h). Hadits bertentangan yang kemudian salah satunya diambil diabaikan; dan lainnya i). menganalogikan dengan hadits tertentu tetapi akan hadits lain tidak dianalogikan.

Dari beberapa jenis hadits tersebut, al-Syafi'i mengambil dengan mengikuti hadis jenis a,b,c,d dan e, karena Rasulullah SAW memiliki otoritas yang diberikan Allah SWT. Kemudian jenis (f) masih dapat digunakan. Hadits jenis (g) menurut al-Syafi'i bahwa larangan Rasulullah

adalah haram kecuali ada dalil yang menyatakan kehalalannya. Adapun jenis (h) tidak boleh digunakan. Sementara untuk jenis (i), Imam al-Syafi'i memiliki dua pendapat: pertama, mengqiyaskan pada sunnah diperbolehkan. Kedua, Sunnah yang menunjukkan pembolehan sesuatu kemudia dibatasi dengan larangan tertentu, maka tidak diperbolehkan menggiyaskan dengan sunnah tersebut, sebaliknya begitupun (Purwanto, 2019:40).

# 3. Ijma'

**Imam** al-Syafi'i menetapkan ijma' adalah hujjah, dalam hal ini ijma yang disepakati oleh semua sahabat. Disamping itu Imam al-Syafi'i juga berpendapat bahwa ijma' dengan persesuaian pemahaman seluruh ulama itu tidak mungkin karena jarak yang berjauhan. Sehingga beliau lebih mendahulukan hadits ahad, kecuali jika terbukti ijma' itu bersendikan naqal dan diriwayatkan orang banyak (mutawattir) hingga sampai pada nabi Muhammad SAW.

Di masa itu Ijma' Ahlul Madinah dapat dijadikan hujjah, al-Syafi'i mengemukakan beberapa hukum yang dikatakan telah di ijma'i oleh ulama Madinah, padahal ulama lain tidak sependapat dengan ulama Madinah itu. Imam al-Syafi'i dalam hal ini juga membantah Imam Malik dan mengkritik sahabatnya yang mempertahankan prinsip imam Malik dalam bidang Ijma' Ahlul Madinah, namun meski begitu al-Syafi'i tetap menghargai pendapat ulama Madinah. Kemudian juga al-Syafi'i menerima Ijma' Sukuti dan juga tidak begitu saja menerima ijma' yang di kemukakan oleh seseorang, Imam al-Syafi'i pun menjelaskan bahwa yang dapat dikatakan telah di ijma'i hanyalah pada pokok-pokok fardhu (Sanusi, 2018: 230).

#### 4. Qiyas

Keempat adalah Qiyas, Beliau menggunakan qiyas hanya jika ketiga hukum sebelumnya tidak ditemukan dan dalam keadaan mendesak. Hukum qiyas hanya terkait urusan dunia dan karena yang muamalah berkaitan dengan ibadah telah jelas dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut Imam al-Syafi'i terdapat dua jenis qiyas, pertama kasus yang diqiyaskan tercakup dalam arti dasar yang terdapat pada ketentuan pokok, qiyas ini tidak menimbulkan akan perbedaan pendapat. Kedua. kasus yang diqiyaskan tercakup dalam ketentuan berbeda, pokok yang sehingga mengharuskan menggunakan untuk sumber yang lebih mirip atau mendekati, jenis qiyas inilah yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat.

Untuk memperoleh kesimpulan yang benar dalam proses qiyas, maka dibutuhkan syarat yang jelas dan ketat bagi para mujtahid, diantaranya yakni: a). Memiliki kemampuan memahami ketentuan al-Qur'an; b). Memiliki pengetahuan tentang hadits, pendapat ulama salaf, ijma' kaum muslim; c). memiliki kemampuan bahasa Arab

yang baik; d). Memiliki akal yang sehat; e). Tidak gegabah menentukan sesuatu; f). mau mendengarkan pendapat yang berbeda; g). Bersungguh-sungguh dalam berijtihad; h). Senantiasa hatihati. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan ijtihad dengan qiyas (Purwanto, 2019: 42).

Dalam menetapkan metode urutan hukum di atas, Imam al-Syafi'i meletakkan al-Qur'an dan al-Sunnah sejajar pada urutan yang paling diutamakan, gambaran sebagai pentingnya sunnah dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an, serta menguatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertindak sesuai dengan petunjuk Allah **SWT** melalui wahyu bukan berdasarkan hawa nafsu, meski perlu diketahui bahwa proses lahirnya hukum tersebut berrbeda (Karim, 2013:189).

Format hirarkis yang disusun oleh Imam al-Syafi'i telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam sejarah pemikiran Islam. Buktinya pada saat itu tidak ada kritik terkait pemikiran al-Syafi'i, para ulama seolah-olah menerimanya begitu saja baik dari pemikir al-Asyariyah maupun Mu'tazilah. Misalnya saja Juwayni dalam kitab al-Burhan yang mengatakan bahwa dalil fiqih adalah teks Al-Qur'an, Sunnah mutawatir dan Ijma'. Bukan hanya itu, dampak epistimologisnya jug sangat besar, misalnya dalam jenis ilmu, semua mesti sesuai dengan standarisasi al-Qur'an. Maka seandainya ada ilmu yang bertentangan dengan Al-Qur'an maka

hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ilmu tersebut salah dan keng kedua pemahaman terkait al-qur'an itu yang dialah artikan, karena Al-Qur'an mustahil salah (Syafrin, 2009:242).

Terobosan landasan pengambilan hukum yang ditetapka Imam al-Syafi'i ini sangat mengutamakan kehati-hatian (ikhtiyat) apabila terdapat dua dalil yang sama kuat, Imam al-Syafi'i kemudian memberikan suatu sikap yang baik dan bahkan berani merevisi hasil pemikirannya yang lama mengemukakan yang baru, baik karena ditemukannya dalil lain maupun karena pengaruh lingkungan. Dari sikap tersebut dikenal lah adanya dua pendapat yang bersumber dari Imam al-Syafi'i, yakni pendapat lama (qoul godim) dan pendapat baru (goul jadid) (Karim, 2013:190).

Pada tataran praktik metode Imam al-Syafi'i dalam berijtihad dan beristidlal sebenarnya tidak hanya terpaku pada sumber dan dalil hukum berupa al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, namun beliau juga dalam menggali hukum memakai metode Istishab, Urf, Fatwa Sahabat, Istiqra' dan Akhdzu Agall Maa Qiyla. Metode Istiqra' dan Ahdzu Aqall Maa Qiyla, dua metode yang tidak digunakan oleh ulama madzhab, baik imam Abu Hanifah, imam Malik bin Anas maupun imam Ahmad bin Hanbal.

# C. Dinamika Pengembangan Qiyas

Qiyas didefinisikan secara tersirat oleh Imam al-Syafi'i dalam karyanya adalah sebuah metode atau penempatan nilai hukum yang berusaha mencari ketetapan hukum tentang situasi baru

yang tidak diungkap oleh nash dengan menerapkan ketetapan hukum yang diungkap oleh nassh, jika mempunyai sebab yang sama" (Purwanto, 2019: 45), dengan kata atau lain menganalogikan suatu hukum terhadap kasus tertentu.

Kemudian pada masa pasca wafatnya al-Syafi'i, banyak yang mendefinisikan Qiyas dengan substansi vang sama hanya saja dengan penjelasan yang berbeda, diantaranya Abu Bakar al-Baqilaini, Abu Husein al-Bashri, Shadr al-Syariah, al-Jahshash, Abu Manshur al-Maturidi, Fakhr al-Din al-Razi. Definisi yang berkembang dari masa ke masa hingga ke masa al-Razi menjelasskan qiyas dengan arti menyamakan (ihlaq), kesesuaian (alhaml). menetapkan (itsbat), memberlakukan (al-ta'diyah), menguangkapkan (ibanah), mengembalikan (radd),dan (tahshil). Penggunaan menemukan kata-kata tersebut berimplikasi pada terminologi qiyas berupa hasil karya mujtahid dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain hukum dihasilkan hanyalah hukum cabang (far') bukan hukum utama (ashl), Qiyas tidak sampai menjadi sumber hukum Islam. Definisi ini juga dibenarkan oleh al-Juwayni yang dengan tegas memilih definisi Qiyas yang dikemukakan oleh Abu Bakar al-Baqilaini karena menurutnya telah memiliki kualifikasi yang maksimal tentang Qiyas (Yuslem, 2007:102).

Setelah masa Fakhr al-Din al-Razi. perkembangan giyas terus

berlanjut dengan munculnya tokoh seperti Syaf al-Din al-Imidi dan Ibn Hajib yang mendefinisikan qiyas agak berbeda dari sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa qiyas bukan sebuah penetapan metode hukum, tetapi sumber hukum yang berdiri sendiri seperti Al-Qur'an dan Hadits. Menurutnya penggunaan kata menyamakan menyamakan (ilhaq), (al-haml), kesesuaian menetapkan (itsbat), memberlakukan (al-ta'diyah), menguangkapkan (ibanah), mengembalikan (radd). dan menemukan (tahshil), akan membatasi makna qiyas sebagai metode penetapan hukum saja. Lebih lanjut,mereka mendefinisikan qiyas sebenarnya bukan sebuah karya mujtahid, karena daar hukum far'u itu sama dengan hukum ashl, meskipun tidak ada mujtahid yang mengqiyaskan far'u kepada ashl. Kesamaan tersebut jika digunakan, maka keberadaannya dapat dipahami secara sama, terlepas apakah kesamaannya sesuai dengan mujtahid atau tidak. Pandangan inipun banyak mempengaruhi para cendikiawan generasi berikutnya dengan menyimpulkan bahwa **Qiyas** merupakan sumber hukum yang berdiri seniri seperti Al-Qur'an dan Hadits (Yuslem, 2007: 48).

Dilihat dari sejarah tersebut dimana terdapat beberapa definisi Qiyas yang berbeda-beda, mengindikasikan bahwa qiyas terus berkembang dan akan sulit untuk menyamakan pendapat para fuqaha. Kemudian dari aspek kehujjahan Qiyas, pada dasarnya

jumhur ulama sepakat atas kehujjahan Qiyas tetapi dalam aspek duniawi saja, sementara untuk aspek syariat ada perbedaan pendapat. Perbedaan ini diklasifikassikan kemudian oleh Wahbah az-Zuhaili menjadi dua kelompok. Pertama kelompok yang menerima qiyas sebagai dalil hukum yang dilakukan oleh mayoritas ulama ushul fiqih, kedua kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil hukum diantaranya ulama Syi'ah, An-Nazhzham, Zhahiriyah, dan sebagian Mu'tazilah Irak. Kemudian dalam perkembangannya, jumhur ulama ushul fiqih mempertegas pendapatnya dengan mengemukakan alasan landasan baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', maupun rasio (Purwanto, 2019: 49).

#### D. Al-Sharf

Al-Sharf didefinisikan secara bahasa berarti pertukaran mata uang asing berasal dari kata al-Ziyadah (tambahan), Al-Adl (keseimbangan), sharafa (membayar), sementara menurut istilah fiqih dijelaskan bahwa ba'i Sharf merupakan transaksi menjual mata uang dengan mata uang lain (Sah, 2018: 39). Menurut Ulama Syafi'iyah, al-ba'i sebagai transaksi saling tukar harta dengan prinsip sukarela atau pengalihan hak milik dari seseorang ke orang lain melakukan pembayaran sesuai syariat, pertukaran uang atau money changer figih kontemporer dalam diistilahkan dengan tijarah an-naqd atau Sharf (Farida, 2021: 140).

Secara historis, money changer sudah ada sejak abad pertengahan di Eropa dengan mengeluarkan mata uang masing-masing negara. Namun permasalahan muncul ketika perdagangan antar negara terjadi, pertukaran mata uang harus dilakukan. Kemudian muncullah transaksi jual beli mata uang dengan metode sederhana dengan menentukan yaitu berdasarkan jenis bahan mata uang. Kegiatan ekonomi tersebut sayangnya masih terdapat prinsip-prinsip yang dapat menimbulkan kerancuan karena dilakukan tidak secara cash melainkan dengan bukti pembayaran (Purnamawati, 2017: 126). Seiring berjalannya waktu, kegiatan pertukaran uang yang tradisional berubah ke arah lebih modern seperti yang dikenal saat ini.

Mekanisme pertukaran mata uang ini biasa terjadi di pasar valuta asing (valas) atau foreign exchange *market*, mekanisme ini berfungsi untuk mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk perdagangan internasional serta meminimalisir terjadinya risiko kerugian akibat fluktuasi kurs mata uang (Rianda, 2019: 84), atau secara sederhana forex market merupakan transaksi jual beli mata uang suatu negara terhadap negara lain dengan memperhatikan kurs yang berlaku.

# E. Implementasi Qiyas pada Akad *Al-Sharf*

Perkembangan zaman juga terus menimbulkan perubahan-perubahan

terhadap kegiatan ekonomi, hal ini menuntut adanya hukum islam dalam setiap fenomena tersebut. Sesuatu yang tidak didapati suatu produk hukum dalam sumber hukum utama Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, maka menurut **Imam** al-Syafi'i dapat ditentukan dengan melakukan ijtihad berupa Ijma' kemudian Qiyas. Qiyas sendiri menurut konseptor awalnya, Imam al-Syafi'i menggambarkan Qiyas sebagai upaya mencari ketetapan hukum terkait permasalahan baru yang belum ditemukan hukumnya dengan menerapkan ketetapan yang telah ad ajika memiliki sebab yang relatif sama (Purwanto, 2019: 44), dengan kata lain menganalogikan suatu hukum dengan ketetapan hukum yang telah ada terkait masalah yang diserupakan.

Dinamika ekonomi islam yang dikembangkan terus oleh praktisi ekonom Syariah, sekreatif mungkin menghadirkan akad-akad dan produkproduk Syariah yang tidak terlepad dari hukum Syariah, dimana kebanyakan hsumber hukum yang digunakan adalah Qiyas, salah satu penggunaan hukum Qiyas dalam bidang ekonomi yaitu transaksi pertukaran uang atau sharf. Walaupun secara lansung hukum sharf tidak dikemukakan lansung oleh Imam al-Syafi'i, tetapi ulama Syafi'iyah dan pengikut madzhab al-Syafi'i menerapkan praktik ini karena berlandaskan pada kehujjahan Qiyas sebagai sumber hukum Islam.

Qiyas dalam transaksi pertukaran merupakan (sharf) bentuk uang penerapan hukum Islam terhadap money changer yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan Qiyas dalam praktik Sharf dipersamakan dengan praktik pertukaran gandum dengan barang sejenis pada masa Rasulullah SAW, yang transaksinya dilakukan dengan cara tunai (Masyhadi, 2020: 75). Dari Ubadah bin Shamit, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

"(Juallah) emass dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam dengan syarat sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai".

Hadis tersebut juga diperkuat oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:

"Jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai."

Berdasarkan beberapa hadist Rasulullah SAW di atas, menunjukkan suatu hukum terkait kebolehan menukar barang yang sejenis ataupun berbeda dengan syarat dilakukan secara tunai. Ketentuan tersebut dapat dipersamakan dengan transaksi pertukaran mata uang (money changer) jika dilakukan secara tunai (Purnamawati, 2017: 130). Lebih lanjut lagi, islam telah menetapkan rukun dan syarat al-Sharf sebagai berikut:

#### 1. Rukun al-Sharf

Rukun sharf terdiri dari lima, yakni penjual, pembeli, mata uang yang diperjualbelikan (objek), nilai tukar dan ijab dan qobul.

# 2. Syarat al-Sharf

Adapun syarat sharf yaitu: 1). Serah terima dilakukan sebelum kedua pihak berpisah. Hal tersebut merupakan syarat utama yang ditetapkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berlaku terhadap pertukaran mata uang sejenis maupun berbeda; 2). At-Tamatsul (sama rata), pertukaran uang dengan nilai berbeda hukumnya haram, syarat ini berlaku untuk pertukaran uang sejenis. Sedangkan pertukaran uang yang beda jenis diperbolehkan. Hal ini dapat terjadi mengingat nilai kurs mata uang negara berbeda-beda: tiap Pembayaran dilakukan secara tunai, tidak sah akad sharf apabila dalam transaksi pertukaran terdapat penundaan pembayaran baik disepakati maupun tidak, baik berupa pertukaran mata uang ejenis ataupun tidak; 4). Tidak mengandung khiyar syarat, baik itu satu pihak maupun kedua pihak. Karena syarat transaksi adalah serah terima, sedangkan khiyar syarat membatasi kepimilikan sempurna terhalang oleh syarat tersebut (Sah, 2018: 31).

Demikian jelas islam mengatur hambanya bahkan sampai pada permasalahan-permasalahan kontemporer, dimana hukum Islam (Qiyas) ini dapat menjawab tantangan modernisasi sehingga tujuan utama dari berorientasi semuanya pada

penghindaran manusi dalam praktikpraktik riba. Dari sumber hukum islam (Qiyas) ini pula kemudian berimplikasi terhadap produk-produk hukum yang ditetapkan oleh organisasi ulama, diantaranya fatwa Dewan **Syariah** Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual mata uang (al-Sharf), Lembaga Keuangan Syariah Dunia vang dikeluarkan oleh AAOIFI, serta Ijtima' Ulama OKI No.65 tentang pasar modal.

# KESIMPULAN

Imam al-Syafi'i merupakan tokoh ulama fiqih yang sangat pandai, ia juga menguasai banyak cabang ilmu dan berguru pada ulama-ulama besar pada masa itu. Imam Syafi'i disebut sebagai pembuat kaidah ushul fiqih pertama dengan kitabnya yang terkenal yaitu al-Risalah. Kitab tersebut berisi tentang aturan pengambilan hukum terhadap suatu permasalahan yang ditulis dengan lengkap. Sumber hukum Islam yang ditetapkan oleh Imam al-Syafi'i adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Dalam pengembangannya, Qiyas terus mengalami perubahan namun dalam makna yang sama yakni sebagai produk ijtihad dan menjadi sumber hukum Islam. Qiyas dimasa ini menjadi landasan hukum yang sering digunakan para praktisi ekonomi Syariah dalam menciptakan produk dan akad yang sesuai dengan perkembangan zaman dan ketentuan Syariah.

Madzhab Imam al-Syafi'i sebenarnya lebih banyak membahas tentang ibadah namun bukan berarti tidak terdapat pembahasan lain, penerapan hukum Islam Imam al-Syafi'i juga terdapat bidang-bidang lain seperti pernikahan, harta, taharah dan muamalah. Salah satunya hukum sharf yang merupakan hassil dari Qiyas dengan mempersamakan pertukaran uang zaman sekarang (money changer)

dengan pertukaran gandum dengan barang sejenis pada masa Rasulullah SAW. Meskipun hukum *sharf* tidak secara langsung ditetapkan oleh Imam al-Syafi'i dalam kitab-kitabnya, tetapi (al-Risalah) karyanya sebagai kodifikasi sumber hukum Islam telah menetapkan Qiyas sebagai sumber hukum dan disepakati oleh jumhur ulama dapat diterapkan pada hukum sharf.

# DAFTAR PUSTAKA

- Al-Indunisi, A. (2008). Ensiklopedia Imam Syafi'i. Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika).
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*.. Penerbit AURA.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
- Farida, A. (2021). Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002. Malia (Terakreditasi), 12(2), 137– 150. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659
- Karim, A. (2013). Pola Pemikiran Imam Syafi'I Dalam Menetapkan Hukum Islam. Jurnal Adabiyah, XIII(2), 187–194. http://journal.uin-alauddin.ac.id /index.php/adabiyah/article/download/269/pdf\_9
- Majid, M. Z. H. A. (2014). BIOGRAFI AGUNG IMAM SYAFI'I (1st ed.). INSPIRASI MEDIA.
- Masyhadi, A. (2020). Implementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 3, 67–76. http://www.ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/606%0Ahttp://www.ejournal.iai -tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/download/606/430
- Najieh, Abu Ahmad. (2017). Fikih Mazhab Syafi'i. Bandung: Marja.
- Purnamawati, A. M. (2017). Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer. *Ekomadania*, 1(1), 115–134.
- Purwanto, M. R. (2019). Pemikiran Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh.
- Rianda, C. N. (2019). Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di Indonesia. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 11(1), 81–88. https://doi.org/10.47498/tasyri.v11i1.281
- Ridlo, R. (2020). The Implementation of Bayani and Burhani Epistemology as a Learning Method. Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 01(01), 19–
- Sah, M. R. K. dan L. I. (2018). Sharf dalam pandangan islam. Jurnal Ulumul Syar'i, 7(2), 45.

# **J-HES**

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Sanusi, A. (2018). Pemikiran Ushul Fiqh Imam Syafi'i. Syakhsia, 19(2), 223-244.

Syafrin, N. (2009). Konstruk Epistemologi Islam: Telaah bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Tsaqafah, 5(2), 227. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.127

Yuslem, N. (2007). al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih. Citapustaka Media.